



**BUPATI LEBONG  
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI LEBONG  
NOMOR 45 TAHUN 2015**

**TENTANG  
SISTEM AKUTANSI KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LEBONG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LEBONG**

**Menimbang :** bahwa dengan ditetapkan Rumah Sakit Umum Daerah Lebong sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan status bertahap dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 116 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Sistem Akutansi Keuangan Badan Layanan Umum Daerah RSUD Lebong.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502, Sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Nomor 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akutansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2015;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lebong Tahun 2015;
18. Peraturan Bupati Lebong Nomor 53 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2015;

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSUD LEBONG.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal I**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebong.
2. Bupati adalah Bupati Lebong.
3. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD Kabupaten Lebong yang ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah.
4. Direktur RSUD adalah direktur RSUD Kabupaten Lebong
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan pemerintah daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan / atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

6. Akutansi adalah proses Pencatatan, Pengukuran, Pengklasifikasian Pengikhtisaran Transaksi dan Kejadian Keuangan, Penginterpretasikan atas hasilnya, serta Penyajian laporan.
7. Sistem Akutansi Pemerintah adalah rangkaian sistematis dari prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah.
8. Standar Akuntansi Keuangan, yang selanjutnya disingkat SAK adalah prinsip Akuntansi yang ditetapkan oleh ikatan profesi akuntansi Indonesia dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas usaha.
9. Sistem Akuntansi Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat SAKBLUD, adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi Keuangan Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.
10. Siklus Akuntansi adalah proses akuntansi/ pembukuan mulai dari terjadinya transaksi sampai dengan terbitnya laporan keuangan.
11. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggung jawaban BLUD berupa Laporan Realisasi Anggaran/Laporan Operasional, Neraca, Laporan Arus Kas, dan catatan atas laporan keuangan.
12. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan BLUD yaitu aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
13. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggaran dalam suatu periode.
14. Laporan prasiona adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan dan beban selama periode tertentu.
15. Laporan Arus Kas adalah yang menyajikan informasi arus masuk kas dan keluar kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pembiayaan.

16. Catatan atau Laporan Keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan Arus Kas dalam rangka pengungkapan yang memadai.
17. Kode Akun adalah Daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta pembukuan dan pelaporan keuangan pemerintah.
18. Bagan akun standar adalah daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta pembukuan dan pelaporan keuangan pemerintah.
19. Prosedur akutansi adalah prosedur yang digunakan untuk menganalisis, mencatat, mengklasifikasi, dan mengikhtisarkan informasi untuk disajikan dilaporan keuangan, juga mengacu pada siklus akutansi.
20. Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
21. Basis akrual adalah basis akutansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan kas atau setara kas diterima atau dibayar .
22. Laporan keuangan konsolidasi adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akutansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan.
23. Satuan Pengawas Internal adalah perangkat BLUD yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pimpinan BLUD untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan lingkungan sosial sekitarnya (social responsibility) dalam menyelenggarakan bisnis sehat.
24. Audit adalah Proses sistematis yang dilakukan oleh orang yang kompeten dan Independen dengan mengumpulkan dan mengevaluasi bahan bukti dan bertujuan memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.

## **BAB II TUJUAN**

### **Pasal 2**

Tujuan penyelenggaraan sistem Akutansi Keuangan BLUD untuk mewujudkan pengelolaan anggaran secara akurat, tepat waktu sesuai SAK dan peraturan perundang-undangan.

## **BAB III**

### **SISTEM AKUTANSI KEUANGAN RSUD**

#### **Pasal 3**

1. RSUD menyelenggarakan Sistem Akutansi Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (SAKBLUD) sesuai standar akutansi keuangan yang ditertibkan oleh asosiasi profesi akutansi Indonesia.
2. Penyelenggaraan sistem akutansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan, biaya, aset, kewajiban dan ekuitas dana.
3. SAKBLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan secara komputerisasi.

#### **Pasal 4**

1. Setiap Transaksi keuangan RSUD harus diakutasikan dan dokumen pendukungnya dikelola secara tertib.
2. Dalam hal RSUD menyelenggarakan Unit Bisnis sendiri yang mendukung pelayanan, maka RSUD wajib menyelenggarakan sistem akutansi Unit Bisnis yang terintegrasi dengan sistem akutansi RSUD.

#### **Pasal 5**

1. SAKBLUD RSUD memuat :
  - a. Sistem akutansi Keuangan, yang menghasilkan Akuntabilitas, manajemen dan tranparansi;
  - b. Sistem akutansi Aset Tetap, yang menghasilkan laporan aset tetap untuk keperluan aset tetap; dan
  - c. Sistem Akutansi Biaya, yang menghasilkan informasi biaya satuan (unit cost) per unit layanan, pertanggungjawaban kinerja ataupun informasi lain untuk kepentingan manajerial;
2. SAKBLUD dapat mengembangkan sistem akutansi lain yang berguna untuk kepentingan manajerial selain sistem akutansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

3. SAKBLUD RSUD memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut:
  - a. Basis akuntansi yang digunakan pengelolaan RSUD adalah basis akrual;
  - b. Sistem akuntansi dilaksanakan dengan sistem pembukuan berpasangan; dan
  - c. Sistem akuntansi RSUD disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian intern sesuai praktek bisnis yang sehat.

#### Pasal 6

1. SAK mencakup kebijakan akuntansi, prosedur akuntansi, dan bagan akun standar.
2. SAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup kebijakan akuntansi, prosedur akuntansi, subsistem akuntansi, dan bagan akun standar.

#### Pasal 7

1. Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi pengertian, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan dan biaya.
2. Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh Direktur RSUD dengan mempertimbangkan :
  - a. Penyajian wajar ;
  - b. Substansi mengungguli bentuk; dan
  - c. Materialitas.

#### Pasal 8

1. Prosedur akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi :
  - a. Prosedur akuntansi penerimaan kas;
  - b. Prosedur akuntansi pengeluaran kas; dan
  - c. Prosedur akuntansi selain kas.
2. Prosedur akuntansi penerimaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi serangkaian proses mulai dari pencacatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan RSUD yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi komputer.
3. Prosedur akuntansi pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi serangkaian proses mulai dari pencacatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi komputer.

4. Prosedur akuntansi selain kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi serangkaian proses mulai dari pencacatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas yang dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi komputer.
5. Buku yang digunakan untuk mencatat transaksi dan atau kejadian dalam prosedur akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
  - a. Jurnal penerimaan kas;
  - b. Jurnal pengeluaran kas;
  - c. Buku jurnal umum; dan
  - d. Buku besar/ buku pembantu.

#### Pasal 9

1. Kode akun standar merupakan daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan.
2. Kode akun sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi kode akun neraca dan kode akun laporan operasional.
3. Kode akun neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kode akun aset, kode akun kewajiban, dan kode akun ekuitas.
4. Kode akun laporan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kode akun pendapatan dan kode akun beban/biaya.

#### Pasal 10

Periode akuntansi RSUD dalam masa 1 (satu) tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

### **BAB IV**

#### **LAPORAN KEUANGAN RSUD**

#### Pasal 11

1. RSUD menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK dan SAP.
2. Laporan keuangan unit-unit usaha yang diselenggarakan oleh BLUD dikondisikan dalam laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Laporan keuangan berdasarkan SAK meliputi :
  - a. Neraca;
  - b. Laporan operasional;
  - c. Laporan arus kas; dan
  - d. Catatan atas laporan keuangan



4. Laporan keuangan berdasarkan SAP meliputi :
  - a. Neraca;
  - b. Laporan realisasi anggaran;
  - c. Laporan arus kas; dan
  - d. Catatan atas laporan keuangan

#### Pasal 12

1. Laporan keuangan SAK dan SAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) disampaikan secara berjenjang kepada Bupati setiap triwulan, semester dan tahunan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Laporan keuangan semesteran dan tahunan terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan operasional, neraca dan laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan disertai laporan kinerja keuangan.

### **BAB V**

#### **PEMERIKSAAN INTERNAL DAN AUDIT**

#### Pasal 13

1. Laporan keuangan RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sebelum diserahkan kepada entitas pelaporan direview oleh Satuan Pengawas Internal.
2. Satuan Pengawas Internal dibentuk oleh Direktur RSUD dengan anggota sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang yang memiliki pengetahuan dan kemampuan sebagai auditor.
3. Dalam hal tidak terdapat Satuan Pengawas Internal, permintaan dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten.

#### Pasal 14

Laporan Keuangan tahunan RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diaudit eksternal.

### **BAB VI**

#### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### Pasal 15

1. Pembinaan teknis RSUD dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. Pembinaan teknis unit RSUD dilakukan oleh Direktur RSUD
3. Pembinaan keuangan dilakukan oleh pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

Pasal 16

1. Pengawasan teknis RSUD dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. Pengawasan operasional RSUD dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 17



Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Direktur RSUD.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei  
pada tanggal 8 September 2015

  
Plh BUPATI LEBONG  
  
MIRWAN EFFENDI

Diundangkan di Tubei  
pada tanggal 8 September 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG,

  
MIRWAN EFFENDI



**BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2015 NOMOR...45...**